



72

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/101/KP.02.1/SK/1/2021

TENTANG

PERATURAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dapat efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, perlu diatur adanya Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- c. Bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh karyawan serta tenaga honorer harus melaksanakan serta mentaati Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TENTANG
PERATURAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :

- a. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- b. Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua maupun Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- c. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara ada dalam struktur organisasi.
- d. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari seorang pegawai dalam kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
- e. Pegawai Kontrak adalah Tenaga Honorer yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi dan Upahnya dibayarkan oleh DIPA Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- f. Pencari keadilan adalah masyarakat/Kuasa Hukum/pihak-pihak yang beracara di Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

**BAB II
PERATURAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Pasal 2.

Nama, Tujuan, Visi dan Misi

1. Nama Pengadilan ini adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
2. Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah segala aturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan Pengadilan baik yang bersifat Yuridis maupun Non Yuridis yang meliputi Pimpinan Pengadilan, dan seluruh Pegawai dan Tenaga Honorer dan para pencari keadilan.
3. Visi Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Agung.
4. Misi Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah :
 - a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
 - c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
5. Tujuan
- a. Tujuan Umum
Memberikan pelayanan prima yang berkualitas, dan cepat dan sederhana kepada pencari keadilan serta meningkatkan kedisiplinan dan Kinerja seluruh pegawai dan Tenaga Honorer Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
 - b. Tujuan Khusus
 - Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
 - Mengembangkan pelayanan Pengadilan Agama Wangi-Wangi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Penyelenggara kegiatan manajemen Pengadilan Agama Wangi-Wangi secara profesional, efisien dan efektif.
 - Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGADILAN

Pasal 3

1. Persyaratan administrasi dan manajemen Pengadilan terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
2. Struktur Organisasi Pengadilan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Hakim
 - d. Panitera
 - e. Sekretaris
 - f. Panitera Muda
 - g. Panitera Pengganti
 - h. Kepala Sub Bagian
 - i. Jurusita
 - j. Jurusita Pengganti
3. Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Informasi Manajemen.
4. Pengadilan memiliki Standar Operasional Prosedur pelayanan.

Pasal 4

1. Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, Pengadilan Agama Wangi-Wangi menyelenggarakan Peningkatan pelayanan Prima.
2. Pelayanan Prima sebagaimana dimaksud ayat 1, berupa pelayanan penyelesaian Perkara, pelayanan Persidangan, pelayanan Informasi dan pengaduan, Pelayanan pengambilan Produk Pengadilan, serta pelayanan internal organisasi pengadilan Agama Wangi-Wangi.
3. Upaya pelayanan Penyelesaian Perkara dimaksud meliputi:
 - a. Penyelesaian Perkara dibidang Perkawinan,
 - b. Penyelesaian Perkara Kewarisan,
 - c. Penyelesaian Perkara Infaq Wakaf dan Sedekah,
 - d. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.
4. Upaya pelayanan Persidangan meliputi:
 - a. Persidangan didalam Gedung
 - b. Persidangan diluar Gedung
5. Upaya Pelayanan Informasi Pengaduan meliputi :
 - a. Pelayanan Informasi
 - b. Pelayanan Pengaduan
6. Upaya Pelayanan Pengambilan Produk Pengadilan Agama Wangi-Wangi meliputi :
 - a. Pengambilan Akta Cerai
 - b. Pengambilan Salinan Putusan
 - c. Pengambilan Salinan Penetapan
7. Upaya Pelayanan Internal Organisasi meliputi : :
 - a. Pelayanan dibidang Umum dan Keuangan
 - b. Pelayanan dibidang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
 - c. Pelayanan dibidang Perencanaan, TI, dan Pelaporan.

Pasal 5

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengadilan Agama Wangi-Wangi dipimpin oleh seorang Ketua, bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, dibantu oleh Wakil ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
2. Hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili serta memutus perkara.
3. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti adalah mendampingi dan membantu Hakim dalam persidangan.
4. Jurusita dan Jurusita Pengganti bertugas memanggil para pihak berperkara.
5. Sekretaris, dan Para Kasubbag, membantu dan mendukung terlaksananya kegiatan Kantor Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
6. Staf dan Tenaga Honorer bertugas membantu kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pasal 6

Rapat Pengadilan Agama Wangi-Wangi

1. Rapat Pengadilan Agama Wangi-Wangi merupakan Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin di Pengadilan Agama yang dihadiri oleh Pimpinan, seluruh Hakim Panitera, Sekretaris Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan staf serta tenaga Honorer di Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
2. Rapat Pengadilan Agama Wangi-Wangi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
3. Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
4. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
5. Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 7

Pengawas Internal

1. Pengawas Internal adalah Hakim yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap bidang-bidang sebagaimana SK Pengawasan.
2. Pengawas Internal dipimpin oleh Wakil Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
3. Pembentukan Pengawas Internal ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Pasal 8

Mekanisme Pengawasan

Pengawas Internal (PI) melakukan pengawasan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian Informasi Teknologi dan Pelayanan Umum, Administrasi Perkara, Upaya Hukum dan layanan bebas biaya, Kearsipan Perkara, dan Laporan perkara.

Pasal 9

Tata Urutan Peraturan

1. Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Pengadilan yang dibuat dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

2. Setiap bagian internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi harus mempunyai standart Operasional Prosedur yang mengacu pada Peraturan Internal Pengadilan.
3. Semua kebijakan operasional prosedur administrasi dan manajemen Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal.
4. Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 - b. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 - c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Wangi-Wangi

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Peraturan-peraturan Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang telah ada pada saat Peraturan ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini.
2. Peraturan ini secara berkala akan dievaluasi oleh oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
3. Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Pasal 11

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Ketua

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
2. Y.M. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
3. Arsip.